



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 383 TAHUN 2022
TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi apabila dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
- b. bahwa sesuai ketentuan huruf D angka 4 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa salah satu dasar pengeluaran belanja tidak terduga adalah untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 329);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

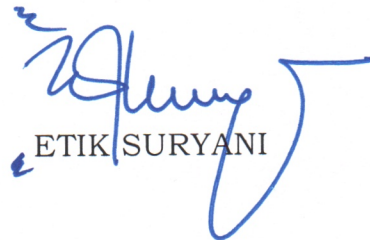
- KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

e.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

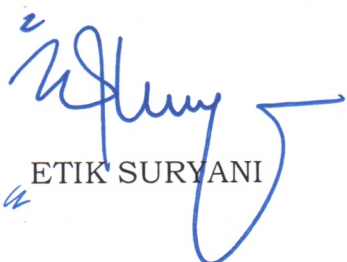
Nomor : 900 / 383 TAHUN 2022

Tanggal : 14 Juli 2022

DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN TAHUN 2021

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RITA FEBRIANA PUJIASTUTI, Purwosari RT.004 RW.029 Jebres, Jebres, Surakarta	5.558.200,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2021.
2	PRIANTO, Jl. Sibela Utara VII/4 RT.002 RW.026 Mojosongo, Jebres, Surakarta	4.500.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2021.
	J U M L A H	10.058.200,00	

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

